



P U T U S A N

Nomor : 48/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH;
TempatLahir : Malang;
Umur/tglLahir : 21 tahun / 22 April 2001;
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Dsn Betek Selatan, Rt/R.01/01, Ds Betek,
Kecamatan Mojoagung, Kabupaten. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
:

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, Resor Jombang, Jombang pada tanggal 24 September 2022;

Terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri, didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ACHMAD UMAR FARUK, S.H, beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tertanggal 9 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tertanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-27/M.5.25/I/2023, tertanggal Kamis, tanggal 2 Maret 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan Hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, permupakatan jahat Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009, Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35/ 2009 ttg Narkotika, dalam surat dakwaan PDM-27/M.5.25/I/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan denda Rp.1000.000.000,-(satu Milyard Rupiah) Subsida 6(enam) bln kurungan .
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan .

Halaman 2, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Hp Merk Coolpad - Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-27/M.5.25/I/2023, tertanggal 20 Januari 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KE SATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH bersama dengan MOH ALI IMRON dan YOGAS TWIN RADIANTO (yang masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di halaman alfamart Ds. Sumobito, kec. Sumobito, kab. Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili , secara tanpa hak atau melawan Hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , permupakatan jahat Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari sabtu, 21 September 2022 saksi ANDITO DIO ARNANDO membeli sabu dari terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH paket pahe seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 3, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 4 kali tetapi untuk yang terakhir kali terdakwa memberi sabu gratis kepada saksi ANDITO DIO ARNANDO yaitu pada hari jum'at tanggal 23 September 2022 sekira jam 23.15 WIB saudara saksi ANDITO DIO ARNANDO mengirim pesan WA kepada terdakwa dengan kalimat "ono ta jatahku, tak gawene tombo kepingin" (apa ada jatahku, saksi buat obat kangen) kemudian dijawab terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH "ben di wa kr.e juragan yo ben di sharelock, tak kekane nomormu wonge" (biar di wa kurirnya juragan ya biar di sharelock, saya kasih kamu nomer kamu orangnya). Kemudian IMRON mendapatkan telpon WA dengan nomor 081331126785 dan saksi ANDITO DIO ARNANDO disuruh ke lapangan sumobito, orang tersebut ternyata adalah saksi M.ALI IMRON. Setelah itu saksi M.ALI IMRON mengirim pesan WA kepada saksi ANDITO DIO ARNANDO "nango lapangan mbito saiki ijen ae" (kamu berangkat ke lapangan sumobito sekarang sendiri saja) dan saksi ANDITO DIO ARNANDO jawab "oke", tidak lama kemudian saksi IMRON menelepon saksi ANDITO DIO ARNANDO agar bertemu menyuruh ke alfamart sumobito yang berada disebelang lapangan sumobito, kemudian saksi IMRON memberikan sabu titipan terdakwa ZIDAN kepada saksi ANDITO DIO ARNANDO berupa bekas bungkus rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram, kemudian saksi oleh saksi ANDITO DIO ARNANDO dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan.

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-09282/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 19409/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram.-----

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa ANDITO DIO ARNANDO

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 4, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	19409/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 19409/2022/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH bersama dengan MOH .ALI IMRON dan YOGAS TWIN RADIANTO (yang masing-masing sidangkan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama , secara tanpa hak atau melawan Hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perumpakatan jahat Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal Pada hari sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 00.45 WIB di alfamart Jl. Jl. Raya sumobito Ds. Sumobito, kec. Sumobito, kab. Jombang telah dilakukan penangkapan terhadap saksi ANDITO DIO ARNANDO karena tertangkap tangan menguasai dan memiliki sabu dan disita berupa 1(satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram ,Hand Phone merk XIAOMI beserta simcard dan Watshap dengan nomor 085850162182 dan 085795033566 dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol.S-4649 OBA beserta STNK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah diinterogasi barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram didapat dari saksi ALI IMRON sehingga pada pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 02.00 wib di warung Dsn Betek Utara Desa Betek Kec.Mojoagung Kab Jombang telah dilakukan penangkapan terhadap saksi M. ALI IMRON karena telah menyerahkan sabu kepada ANDITO DIO ARNANDO. Dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap M. ALI IMRON ditemukan HP OPPO beserta simcard dan WA dengan nomor 081331126785 dan 1 unit sepeda motor honda beat warna merah NOPOL S-6895-OAM. .

----- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi M.ALI IMRON kemudian didapat diperoleh informasi bahwa 1(satu) plastik klip sabu seberat 0,32 gram yang diserahkan kepada saksi ANDITO DIO ARNANDO berasal dari terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH, sehingga atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di kos kakak terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH yang beralamat di Jl. Raya Balongbendo, Ds. Bakalan wringinpitu, kec. Balongbendo, kab. Sidoarjo dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH karena diketahui bahwa sabu seberat 0,32 gram adalah milik terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH yang diberikan kepada saksi M. ALI IMRON dengan cara menyuruh saksi IMRON untuk memberikan sabu kepada saksi ANDITO DIO ARNANDO melalui pesan whatsapp yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira jam 23.30 WIB, terdakwa ZIDAN menyuruh IMRON untuk mengambil sabu yang di ranjau oleh ZIDAN di jalan depan SD Betek, kec. Mojoagung, kab. Jombang sehingga akhirnya terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH beserta barang buktinya dibawa ke polres jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-09282/NNF/2022 , tanggal 10 Oktober 2022.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 19409/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram.-----

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa ANDITO DIO ARNANDO.

Maksud Pemeriksaan :

Halaman 6, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	19409/2022/NNF	(+) positip Narkotika	(+) positip metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 19409/2022/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

----- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D A N

K E D U A :

----- Bahwa terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH bersama dengan YOGAS DAN AKIM (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat dirumah di Dsn. Tragal Ds. Kedung papar, Kec.Sumbito,Kab.Jombang,atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili,secara tanpa hak atau melawan Hukum yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan saksi YOGAS dan saudara AKIM pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 01.00 WIB di rumah YOGAS di Dsn. Tragal Ds. Kedung papar, Kec. Sumbito, Kab. Jombang , terdakwa berkata “mas iki onok titik di obong nang kene oleh ta” (mas ini ada sabu sedikit dibakar disini boleh ngga) kemudian saudara AKIM pergi ke belakang rumah lalu kembali menemui saksi YOGAS dan terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH yang pada saat itu berada di ruang tamu rumah saudara AKIM lalu bungkus rokok tersebut diserahkan kepada saudara AKIM mematikan lampu lalu saksi YOGAS bersama terdakwa ZIDAN dan saudara AKIM duduk diatas lantai. Lalu terdakwa ZIDAN mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari dalam bungkus rokok kemudian dengan menggunakan sedotan plastik sabu diambil dari dalam plastik klip kemudian di masukkan ke dalam pipet kaca kemudian dirangkaikan dengan botol plastik kemudian sisa sabu didalam 1 (satu) plastik klip oleh terdakwa ZIDAN dimasukkan ke dalam bungkus rokok setelah itu diletakkan diatas lantai. Kemudian terdakwa membakar pipet kaca menggunakan korek api sampai mengeluarkan asap dan asapnya dihisap sebanyak 1 kali hisap lalu alat hisap terdakwa serahkan kepada saudara YOGAS dan YOGAS menghisap sabu tersebut bergantian. Selanjutnya Saudara AKIM menghisap sabu sebanyak 3 kali hisap sedangkan terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH dan saksi YOGAS sebanyak 2 kali hisap. Setelah mengonsumsi sabu kemudian pipet kaca yang berisi sisa sabu terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok. Bahwa sabu kemudian pipet kaca yang berisi sisa sabu terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok. dan bungkus rokok yang berisi pipet kaca dan sisa sabu tersebut selanjutnya terdakwa titipkan kepada saudara YOGAS.

----- Bahwa selanjutnya terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH berangkat ke tempat kos kakak terdakwa di Jl. Raya Balongbendo, Ds. Bakalan wringinpitu, kec. Balongbendo, kab. Sidoarjo. Dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-09284/NNF/2022 Senin, tanggal 11 Oktober 2022.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 19413/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 8, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram.-----

= 19414/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram.-----

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa YOGAS TWIN RADIANTO

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	19413/2022/NNF Dan 19414/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) Positif Metamfetamin a

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 19413/2022/NNF dan 19414/2022/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

----- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib. Dan terdakwa bukan seorang dokter atau ahli dibidang kedokteran.

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANDITO DIO ARNANDO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dihadapan penyidik, dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan pada hari sabtu, 24 september 2022, sekira jam 00.45 WIB, di halaman alfamart, Jl. Raya sumobito, Ds. Sumobito, kecamatan. Sumobito, kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan oleh polisi, saksi baru saja menerima sabu di halaman alfamart Jl. Raya sumobito, Ds. Sumobito, kecamatan. Sumobito, kabupaten. Jombang dan saksi sedang sendiri;
- Bahwa barang ditemukan dari saksi berupa bekas bungkus rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram saksi simpan disaku celana depan sebelah kiri yang saksi kenakan, HP xiaomi beserta dan whatsapp dengan nomor 085850162182 dan 085795033566 saksi pegang dengan tangan kiri, sedangkan 1 unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam NOPOL S-4649-OBA sedang saksi naiki;
- Bahwa barang berupa bekas bungkus rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram dalam sabu yang sebelumnya saksi minta dari saudara ZIDAN, HP xiaomi beserta dan whatsapp dengan nomor 085850162182 dan 085795033566 saksi pergungan komunikasi dengan Terdakwa ZIDAN dan IMRON dan 1 unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam NOPOL S-4649-OBA saksi pergungan sarana penerimaan sabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Terdakwa ZIDAN tetapi yang mengantar sabu kepada saksi adalah saksi M.ALI IMRON;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga. Orang tersebut yang saksi maksud bernama ZIDAN, orang yang sudah menjual sabu kepada saksi. , Terdakwa ZIDAN memiliki nomor WA 085648558433 dan saksi beri nama kriting 2;;

Halaman 10, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira pukul 00.45 wib, saksi bertemu dengan IMRON di halaman Indomart Jl. Raya Sumobito, Ds. Sumobito, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang dan IMRON memberikan sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) poket terbungkus plastik klip dengan bungkus luar dengan bekas bungkus rokok ZIGA dan Saksi simpan di saku celana saksi sebelah kanan dan IMRON pergi meninggalkan saksi, dan Polisi langsung menangkap saksi yang saat itu saksi sedang duduk di sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. S4649-OBA. Selanjutnya disita barang dari saksi berupa bekas bungkus rokok ZIGA di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, Hand Phone XIAOMI beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085850162182 dan 085795033566 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. S-4649OBA beserta STNK dan saksi di bawa ke Polres Jombang;;
- Bahwa saksi diberi sabu oleh Terdakwa ZIDAN dan saksi menerima sabu dari IMRON adalah pada hari sabtu, 22 September 2022, sekira jam 00.45 WIB, di halaman alfamart Ds. Sumobito, kecamatan. Sumobito, kabupaten. Jombang;
- Bahwa saksi diberi sabu oleh Terdakwa ZIDAN sebanyak 1 (satu) plastik klip atau paket pahe;
- Bahwa saksi diberi sabu oleh Terdakwa ZIDAN adalah pada hari jum'at, tanggal 23 September 2022 , sekira jam 23.15 , saksi mengirim pesan whatsapp kepada ZIDAN "ono ta jatahku, tak gawene tomo kepingin" (apa ada jatahku, saksi buat obat kangen) kemudian dijawab Terdakwa ZIDAN "ben di wa kr.e juragan yo ben di sharelock, tak kekane nomormu wonge" (biar di wa kurirnya juragan ya biar di sharelock, saya kasih kamu nomer kamu orangnya). Kemudian saksi mendapatkan telpon WA dengan nomor 081331126785 dan saksi disuruh ke lapangan sumobito, orang tersebut ternyata adalah IMRON. Setelah itu IMRON mengirim pesan WA saksi "nango lapangan mbito saiki ijen ae" (kamu berangkat ke lapangan sumobito sekarang sendiri saja) dan saksi jawab "oke", tidak lama kemudian IMRON menelepon saksi dan saksi di suruh ke alfamart sumobito yang berada disebelah lapangan sumobito, kemudian IMRON memberikan kepada saksi berupa bekas bungkus rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram,

Halaman 11, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



kemudian saksi masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan yang saksi kenakan;

- Bahwa saksi diberi sabu gratis Terdakwa ZIDAN karena saksi mencarikan pembeli sabu dan sabu tersebut saksi peroleh dari Terdakwa ZIDAN;
- Bahwa saksi diberi sabu selama 3 sampai 4 bulan ini saksi membeli sabu dari Terdakwa ZIDAN sudah sebanyak 4 kali, terakhir kali pada hari rabu, tanggal 21 September 2022, saat itu saksi membeli sabu paket pahe dengan harga Rp. 200.000;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M.Ali Imron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dihadapan penyidik , tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi mengerti, terkait dengan saksi sudah menyerahkan sabu dari DIO;
- Bahwa saksi kenal dengan DIO dan ZIDAN tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menyerahkan sabu kepada DIO sebanyak paket pahe dalam bungkus klip dan bungkus luar berupa bekas bungkus rokok Ziga, pada hari sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 00.45 WIB, saksi bertemu dengan DIO di halaman indomaret, Jl. Raya sumobito, Ds. Sumobito, kecamatan. Sumobito, kabupaten. Jombang;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022, sekira jam 23.40 WIB, saksi komunikasi dengan DIO untuk mengirim sabu dan saksi mengirim pesan WA "nango lapangan mbito saiki ijen ae" (kamu berangkat ke lapangan sumobito sekarang sendiri saja) dan dijawab "oke" karena situasi ramai orang. Selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon DIO dan saksi bilang “aku nang alfamart reneo” (aku di alfamart kamu kesini). Pada hari sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 00.45 WIB, saksi bertemu dengan DIO di alfamart, Jl. Jl. Raya sumobito, Ds. Sumobito, kecamatan. Sumobito, kabupaten. Jombang dan saksi memberikan bekas bungkus bungkus rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram kepada DIO, selanjutnya saksi kembali;

- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa ZIDAN, pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022, sekira jam 23.00 WIB, di jalan depan SD Betek, kecamatan. Mojoagung, kabupaten. Jombang, Saksi menerima sabu dari Terdakwa karena pada pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022, sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Terdawa, bahwa terdakwa disuruh mengambil sabu yang diranjau di jalan depan SD Betek, Ds betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang untuk diserahkan kepada Dio dan terdakwa memberikan nomer telpon Dio kepada Saksi, selanjutnya sekira puku 23.30 WIB, saksi mengambil sabu ranjauan di Jalan depan SD Betek, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, selanjutnya saksi serahkan kepada Dio;
- Bahwa Saksi menyerahkan Sabu tersebut karena disuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Dio, karena sebelumnya Dio memesan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Madiun tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang disita dari ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH adalah HP COOLPAD tanpa kartu;
- Bahwa barang yang disita dari ANDITO DIO ARNANDO berupa bekas bungkus rokok ZIGA didalamnya terdapat plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram, HP XIAOMI beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085850162182 dan 085795033566 adalah barang milik saksi sendiri. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam NOPOL S-4649-OBA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ade Bagus Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dihadapan penyidik , dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH karena mengedarkan barang terkait narkoba jenis sabu pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 12.00 WIB , di kos kakak ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH Jl. Raya Balngbendo, Ds. Bakalan wringinpitu, Kecamatan. Balongbendo, Kabupaten. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang ditemukan dari ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH berupa HandPhone coolpad tanpa kartu;
- Bahwa barang yang kami sita dari ANDITO DIO ARNANDO yaitu berupa bekas bungkus rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram, HP xiaomi beserta dan whatsapp dengan nomor 085850162182 dan 085795033566 dan 1 unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam NOPOL S-4649-OBA beserta STNK;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 00.45 WIB, di halaman alfamart Jl. Raya sumobito, Ds. Sumobito, kecamatan. Sumobito, kabupaten. Jombang telah dilakukan penangkapan terhadap ANDITO DIO ARNANDO karena tertangkap tangan menguasai dan memiliki sabu dan disita barang berupa 1 plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram, HP xiaomi beserta dan whatsapp dengan nomor 085850162182 dan 085795033566 dan 1 unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam NOPOL S-4649-OBA beserta STNK. Bahwa barang tersebut didapat dari M.ALI IMRON. Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 , sekira jam 02.00 WIB di warung Dsn. Betek utara, Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang, telah dilakukan

Halaman 14, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap M. ALI IMRON. M. ALI IMRON dilakukan penangkapan karena sudah menyerahkan sabu kepada ANDITO DIO ARNANDO. Saat dilakukan pengeledahan terhadap M. ALI IMRON ditemukan HP OPPO beserta simcard dan WA dengan nomor 081331126785 dan 1 unit sepeda motor honda beat warna merah NOPOL S-6895-OAM. Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, pukul 12.00 WIB di kos kakak Terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH ditemukan HP coolpad tanpa kartu. Selanjutnya ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH beserta barang buktinya dibawa ke polres jombang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH karena memberikan sabu kepada ANDITO DIO ARNANDO dan ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH menyuruh M. ALI IMRON untuk memberi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ZIDAN menyuruh IMRON untuk memberikan sabu kepada DIO melalui pesan whatsapp yaitu pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022, sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa ZIDAN menyuruh IMRON untuk mengambil sabu yang di ranjau oleh ZIDAN di jalan depan SD Betek, kecamatan. Mojoagung, kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 00.45 WIB di alfamart Jl. Raya sumobito, Ds. Sumobito, kecamatan. Sumobito, kabupaten. Jombang. IMRON memberikan sabu tersebut kepada DIO. Setelah DIO menerima sabu tersebut dari IMRON, selanjutnya DIO di lakukan penangkapan dan berhasil disita barang dari DIO berupa bekas bungkus rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 gram;
- Bahwa benar Terdakwa yang bernama Zidan Feqih Rahmatulloh yang memberikan sabu kepada Andito Arnando dan Terdakwa menyuruh M Ali Imron untuk memberikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa dihadapan penyidik , tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa , dan sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut ,benar telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 12.00 WIB , di kos kakak terdakwa Jl. Raya Balongbendo, Ds. Bakalan wringinpitu, kecamatan. Balongbendo, kabupaten. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena tertangkap tangan menjual sabu kemudian terdakwa dibawa ke polres jombang dan dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa HP COOLPAD tanpa kartu;
- Bahwa semua barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa HP coolpad tanpa kartu adalah alat yang terdakwa pakai komunikasi dengan DIO sebagai orang yang menerima sabu, IMRON mengantar sabu kepada DIO;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 06.30 WIB, terdakwa di telpon oleh ayah terdakwa bahwa ada polisi yang datang kerumah terdakwa mencari terdakwa. Karena terdakwa ketakutan, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat kos kakak terdakwa di Jl. Raya balongbendo, Ds. Bakalan wringinpitu, kecamatan. Balongbendo, kabupaten. Sidoarjo. Selanjutnya aplikasi WA di HP terdakwa, terdakwa hapus dan kartu terdakwa rusak. sekira jam 12.00 WIB datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti dari terdakwa berupa COOLPAD tanpa kartu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saat IMRON memberikan sabu kepada DIO. Yang terdakwa ketahui terdakwa meranjau sabu untuk diambil IMRON pada hari jum'at, tanggal 23 September 2022, sekira jam 23.30 WIB, jalan depan SD betek, Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang sebelumnya terdakwa meranjau sabu di tempat tersebut;

Halaman 16, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut sebanyak paket pahe dalam bungkus plastik klip dan bungkus luar berupa bekas bungkus rokok ZIGA;
- Bahwa cara terdakwa menyuruh IMRON memberikan sabu kepada DIO adalah pada hari jum'at, tanggal 23 September 2022, sekira jam 23.15 WIB, DIO mengirim pesan WA kepada terdakwa "ono ta jatahku, tak gawene tombo kepingin" (apa ada jatahku, terdakwa buat obat kepingin) kemudian terdakwa jawab "ben wa kr.e juragan yo ben di shareloc, tak kekane nomermu wonge" (biar di wa kurinya juragan ya biar di shareloc, terdakwa kasih nomer kamu orangnya), kemudian terdakwa memberikan nomor HP saudara DIO kepada IMRON melalui WA. Kemudian terdakwa berangkat dengan membawa bekas bungkus rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi sabu dan terdakwa taruh atau ranjau di jalan depan SD Betek, Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang. Sebelumnya terdakwa meranjau sabu di tempat tersebut. Kemudian terdakwa mengirim pesan WA kepada IMRON untuk mengambil 1 plastik klip berisi sabu paket pahe dalam bungkus rokok ZIGA di jalan depan SD Betek, Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang. untuk diserahkan kepada DIO. Sekira jam 00.45 WIB, IMRON mengirim pesan WA kepada terdakwa "wis mari" (sudah selesai), terdakwa paham maksudnya sabu tersebut sudah diberikan kepada DIO;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa bekas rokok Ziga didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 0,32 (nol komatiga puluh dua) gram, barang bukti tersebut yang Terdakwa ranjau di depan Sd Betek, Ds. Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang untuk diambil Imron dan selanjutnya diserahkan kepada dio;
- Bahwa DIO tidak membeli sabu tersebut tetapi DIO, terdakwa beri secara cuma-cuma karena sebelumnya terdakwa sepakat dengan DIO kalau bisa mencarikan PS atau pembeli sabu maka terdakwa beri jatah sabu. Karena sebelumnya DIO membeli sabu dari terdakwa sebanyak paket pahe Rp. 200.000 dan sabu tersebut merupakan pesanan teman DIO;
- Bahwa DIO membeli sabu dari terdakwa sudah sebanyak 3 kali setiap kali sebanyak paket pahe dengan harga Rp. 200.000 tetapi untuk yang terakhir kali terdakwa beri sabu gratis;

Halaman 17, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat sabut dari temannya Yogas yang bernama Joko , dan yang melakukan pemesanan sabu dari joko adalah Yogas dan yang transfer kepada Joko adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat tidak kenal degan JOKO, karena yang kenal adalah YOGAS, terdakwa mengetahui nomor rekening JOKO tersebut karena diberitahu oleh YOGAS untuk mentransfer atas nama BAMBANG SUTEJO karena YOGAS sering mentransfer di rekening tersebut di BRI Link satria didepan gang rumah terdakwa. Untuk nomer rekening tersebut sekarang ini terdakwa sudah lupa;
- Bahwa sabu yang dibeli terdakwa setengah gram dengan harga Rp. 550.000;
- Bahwa sabu setengah gram tersebut terdakwa ambil pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022, sekira jam 20.30 WIB, didepan gereja Jl. Raya mojoagung, kecamatan. Mojoagung, kabupaten. Jombang;
- Bahwa sabu tersebut selanjutnya terdakwa bagi menjadi 3 bungkus palstik klip kecil atau paket pahe. 1 paket terdakwa berikan kepada DIO melalui IMRON, 1 paket dibawa oleh YOGAS dan 1 paket terdakwa pakai bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.1 (satu) Handphone merk VIVO Y19 dengan nomor imeil 862516048023677 imel2 862516048023669 Nomor Simcard dan WA +6288996586120;;
- Barang bukti yang ditemukan berupa Hand Phone COOLPAD tanpa kartu tersebut saya carger yang berada di dalam kamar;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan teman-teman pada hari Sabtu , tanggal 24 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berkata "mas iki onok titik di obong nang kene oleh ta" (mas ini ada sabu sedikit di bakar disini boleh nggak) kemudian AKIM pergi ke belakang rumah lalu kembali menemui Terdakwa dan YOGAS yang pada saat itu berada di ruang tamu rumah AKIM lalu Terdakwa menyerahkan bungkus rokok berisi pipet kaca dan sabu " iki alate " (ini alat konsumsi sabu) kemudian AKIM mematikan lampu lalu Terdakwa bersama YOGAS dan AKIM duduk diatas lantai.Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik

Halaman 18, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi sabu dari dalam bungkus rokok kemudian dengan menggunakan sedotan plastik sabu diambil dari dalam plastik klip kemudian Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa rangkaian dengan botol plastik kemudian sisa sabu didalam 1 (satu) plastik klip dan Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok setelah itu Terdakwa letakkan di atas lantai. Kemudian Terdakwa membakar pipet kaca menggunakan korek api sampai mengeluarkan asap dan asapnya Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisap lalu alat hisap Terdakwa serahkan kepada s YOGAS dan YOGAS menghisap sabu tersebut bergantian. AKIM menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap sedangkan Terdakwa dan YOGAS sebanyak 2 (dua) kali hisap. Setelah mengkonsumsi sabu kemudian pipet kaca yang berisi sisa sabu Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok. Bahwa bungkus rokok yang berisi pipet kaca dan sisa sabu tersebut yang selanjutnya Terdakwa titipkan kepada YOGAS;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum atau berurusan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa:: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-09282/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 19409/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : ANDITO DIO ARNANDO ,Dkk.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Hp Merk Coolpad;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 614/Pen.Pid/2022/PN.Jbg, tertanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 12.00 WIB , di kos kakak terdakwa Jl. Raya Balongbendo, Ds. Bakalan wringinpitu, kecamatan. Balongbendo, kabupaten. Sidoarjo, karena tertangkap tangan menjual sabu kemudian terdakwa dibawa ke polres jombang dan dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa HP COOLPAD tanpa kartu, barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa, dan merupakan alat yang terdakwa pakai komunikasi dengan DIO sebagai orang yang menerima sabu, IMRON mengantar sabu kepada DIO;
- Bahwa benar pada hari sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 06.30 WIB, terdakwa di telpon oleh ayah terdakwa bahwa ada polisi yang datang kerumah terdakwa mencari terdakwa. Karena terdakwa ketakutan, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat kos kakak terdakwa di Jl. Raya balongbendo, Ds. Bakalan wringinpitu, kecamatan. Balongbendo, kabupaten. Sidoarjo. Selanjutnya aplikasi WA di HP terdakwa, terdakwa hapus dan kartu terdakwa rusak. Sekira jam 12.00 WIB datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti dari terdakwa berupa COOLPAD tanpa kartu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saat IMRON memberikan sabu kepada DIO. Yang terdakwa ketahui terdakwa meranjau sabu untuk diambil IMRON pada hari jum'at, tanggal 23 September 2022, sekira jam 23.30 WIB, jalan depan SD betek, Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang sebelumnya terdakwa meranjau sabu di tempat tersebut;
- Bahwa sabu tersebut sebanyak paket pahe dalam bungkus plastik klip dan bungkus luar berupa bekas bungkus rokok ZIGA, dan cara terdakwa menyuruh IMRON memberikan sabu kepada DIO adalah pada hari jum'at, tanggal 23 September 2022 , sekira jam 23.15 WIB, DIO mengirim pesan WA kepada terdakwa "ono ta jatahku, tak gawene tombo kepingin" (apa ada jatahku, terdakwa buat obat kepingin) kemudian terdakwa jawab "ben wa kr.e juragan yo ben di shareloc, tak kekane nomermu wonge" (biar di wa kurirnya juragan ya

Halaman 20, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



biar di shareloc, terdakwa kasih nomer kamu orangnya), kemudian terdakwa memberikan nomor HP saudara DIO kepada IMRON melalui WA. Kemudian terdakwa berangkat dengan membawa bekas bungkus rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi sabu dan terdakwa taruh atau ranjau di jalan depan SD Betek, Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang. Sebelumnya terdakwa meranjau sabu di tempat tersebut. Kemudian terdakwa mengirim pesan WA kepada IMRON untuk mengambil 1 plastik klip berisi sabu paket pahe dalam bungkus rokok ZIGA di jalan depan SD Betek, Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang. untuk diserahkan kepada DIO. Sekira jam 00.45 WIB, IMRON mengirim pesan WA kepada terdakwa "wis mari" (sudah selesai), terdakwa paham maksudnya sabu tersebut sudah diberikan kepada DIO;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa bekas rokok Ziga didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 0,32 (nol komatiga puluh dua) gram, barang bukti tersebut yang Terdakwa ranjau di depan Sd Betek, Ds. Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang untuk diambil Imron dan selanjutnya diserahkan kepada dio;
- Bahwa benar DIO tidak membeli sabu tersebut tetapi DIO, terdakwa beri secara cuma-cuma karena sebelumnya terdakwa sepakat dengan DIO kalau bisa mencarikan PS atau pembeli sabu maka terdakwa beri jatah sabu. Karena sebelumnya DIO membeli sabu dari terdakwa sebanyak paket pahe Rp. 200.000 dan sabu tersebut merupakan pesanan teman DIO;
- Bahwa DIO membeli sabu dari terdakwa sudah sebanyak 3 kali setiap kali sebanyak paket pahe dengan harga Rp. 200.000 tetapi untuk yang terakhir kali terdakwa beri sabu gratis;
- Bahwa terdakwa mendapat sabut dari temannya Yogas yang bernama Joko, dan yang melakukan pemesanan sabu dari joko adalah Yogas dan yang transfer kepada Joko adalah terdakwa, terdakwa mengetahui nomor rekening JOKO tersebut karena diberitahu oleh YOGAS untuk mentransfer atas nama BAMBANG SUTEJO karena YOGAS sering mentransfer di rekening tersebut di BRI Link satria didepan gang rumah terdakwa. Untuk nomer rekening tersebut sekarang ini terdakwa sudah lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang dibeli terdakwa setengah gram dengan harga Rp. 550.000, terdakwa ambil pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022, sekira jam 20.30 WIB, didepan gereja Jl. Raya Mojoagung, kecamatan. Mojoagung, kabupaten. Jombang, sabu tersebut selanjutnya terdakwa bagi menjadi 3 bungkus palstik klip kecil atau paket pahe. 1 paket terdakwa berikan kepada DIO melalui IMRON, 1 paket dibawa oleh YOGAS dan 1 paket terdakwa pakai bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan teman-teman pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berkata "mas iki onok titik di obong nang kene oleh ta" (mas ini ada sabu sedikit di bakar disini boleh nggak) kemudian AKIM pergi ke belakang rumah lalu kembali menemui Terdakwa dan YOGAS yang pada saat itu berada di ruang tamu rumah AKIM lalu Terdakwa menyerahkan bungkus rokok berisi pipet kaca dan sabu "iki alate" (ini alat konsumsi sabu) kemudian AKIM mematikan lampu lalu Terdakwa bersama YOGAS dan AKIM duduk diatas lantai. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu dari dalam bungkus rokok kemudian dengan menggunakan sedotan plastik sabu diambil dari dalam plastik klip kemudian Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa rangkaian dengan botol plastik kemudian sisa sabu didalam 1 (satu) plastik klip dan Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok setelah itu Terdakwa letakkan di atas lantai. Kemudian Terdakwa membakar pipet kaca menggunakan korek api sampai mengeluarkan asap dan asapnya Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisap lalu alat hisap Terdakwa serahkan kepada YOGAS dan YOGAS menghisap sabu tersebut bergantian. AKIM menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap sedangkan Terdakwa dan YOGAS sebanyak 2 (dua) kali hisap. Setelah mengkonsumsi sabu kemudian pipet kaca yang berisi sisa sabu Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok. yang berisi pipet kaca dan sisa sabu tersebut yang selanjutnya Terdakwa titipkan kepada YOGAS;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Premair kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur . Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama ZIDAN FEQIH



RAHMATULLOH yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual,

Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Menukar, dalam jual beli Narkotika Golongan 1:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa



ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Menimbang, bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Menimbang, Bahwa jual-beli itu dianggap telah selesai antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika];

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yakni Andito Dio Arnando, Moh Ali Imron, Saksi Ade Bagus Prasetyo, dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 12.00 WIB , Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi di kos kakak terdakwa Jl. Raya Balongbendo, Ds. Bakalan wringinpitu, kecamatan. Balongbendo, kabupaten. Sidoarjo, karena tertangkap tangan menjual sabu kemudian terdakwa dibawa ke polres jombang dan dilakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 06.30 WIB, terdakwa di telpon oleh ayah terdakwa bahwa ada polisi yang datang kerumah terdakwa mencari terdakwa. Karena terdakwa ketakutan, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat kos kakak terdakwa di Jl. Raya balongbendo, Ds. Bakalan wringinpitu, kecamatan. Balongbendo, kabupaten. Sidoarjo. Selanjutnya aplikasi WA di HP terdakwa, terdakwa hapus dan kartu terdakwa rusak. Sekira jam 12.00 WIB datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti dari terdakwa berupa COOLPAD tanpa kartu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui saat Saksi IMRON memberikan sabu kepada DIO. Yang terdakwa ketahui terdakwa meranjau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk diambil IMRON pada hari jum'at, tanggal 23 September 2022, sekira jam 23.30 WIB, jalan depan SD betek, Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang sebelumnya terdakwa meranjau sabu di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa sabu tersebut sebanyak paket pahe dalam bungkus plastik klip dan bungkus luar berupa bekas bungkus rokok ZIGA, dan cara terdakwa menyuruh saksi IMRON memberikan sabu kepada DIO adalah pada hari jum'at, tanggal 23 September 2022, sekira jam 23.15 WIB, DIO mengirim pesan WA kepada terdakwa "ono ta jatahku, tak gawene tombo kepingin" (apa ada jatahku, terdakwa buat obat kepingin) kemudian terdakwa jawab "ben wa kr.e juragan yo ben di shareloc, tak kekane nomermu wonge" (biar di wa kurinya juragan ya biar di shareloc, terdakwa kasih nomer kamu orangnya), kemudian terdakwa memberikan nomor HP saudara DIO kepada IMRON melalui WA. Kemudian terdakwa berangkat dengan membawa bekas bungkus rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi sabu dan terdakwa taruh atau ranjau di jalan depan SD Betek, Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang. Sebelumnya terdakwa meranjau sabu di tempat tersebut. Kemudian terdakwa mengirim pesan WA kepada IMRON untuk mengambil 1 plastik klip berisi sabu paket pahe dalam bungkus rokok ZIGA di jalan depan SD Betek, Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang. untuk diserahkan kepada DIO. Sekira jam 00.45 WIB, IMRON mengirim pesan WA kepada terdakwa "wis mari" (sudah selesai), terdakwa paham maksudnya sabu tersebut sudah diberikan kepada DIO;

Menimbang Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa bekas rokok Ziga didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 (nol komatiga puluh dua) gram, barang bukti tersebut yang Terdakwa ranjau di depan Sd Betek, Ds.Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang untuk diambil Imron dan selanjutnya diserahkan kepada dio; terdakwa beri secara cuma-cuma, saksi dio tidak membeli sabu karena sebelumnya terdakwa sepakat dengan DIO kalau bisa mencarikan PS atau pembeli sabu maka terdakwa beri jatah sabu. Karena sebelumnya DIO membeli sabu dari terdakwa sebanyak paket pahe Rp. 200.000 dan sabu tersebut merupakan pesanan teman DIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Andito DIO Arnando membeli sabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah sebanyak 3 kali setiap kali sebanyak paket pahe dengan harga Rp. 200.000 tetapi untuk yang terakhir kali terdakwa beri sabu gratis; dan terdakwa mendapat sabut dari temannya Yogas yang bernama Joko , dan yang melakukan pemesanan sabu dari joko adalah Yogas dan yang transfer kepada Joko adalah terdakwa, terdakwa mengetahui nomor rekening JOKO tersebut karena diberitahu oleh YOGAS untuk mentransfer atas nama BAMBANG SUTEJO karena YOGAS sering mentransfer di rekening tersebut di BRI Link satria didepan gang rumah terdakwa. Untuk nomer rekening tersebut sekarang ini terdakwa sudah lupa;

Menimbang, bahwa terdakwa beli sabu setengah gram dengan harga Rp. 550.000, ambil pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022, sekira jam 20.30 WIB, didepan gereja Jl. Raya Mojoagung, kecamatan. Mojoagung, kabupaten. Jombang, sabu tersebut selanjutnya terdakwa bagi menjadi 3 bungkus plastik klip kecil atau paket pahe. 1 paket terdakwa berikan kepada DIO melalui IMRON, 1 paket dibawa oleh YOGAS dan 1 paket terdakwa pakai bersama dengan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu , tanggal 24 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, cara Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan teman-teman perdakwa berkata "mas iki onok titik di obong nang kene oleh ta" (mas ini ada sabu sedikit di bakar disini boleh nggak) kemudian AKIM pergi ke belakang rumah lalu kembali menemui Terdakwa dan YOGAS yang pada saat itu berada di ruang tamu rumah AKIM lalu Terdakwa menyerahkan bungkus rokok berisi pipet kaca dan sabu " iki alate " (ini alat konsumsi sabu) kemudian AKIM mematikan lampu lalu Terdakwa bersama YOGAS dan AKIM duduk diatas lantai.Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu dari dalam bungkus rokok kemudian dengan menggunakan sedotan plastik sabu diambil dari dalam plastik klip kemudian Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa rangkaian dengan botol plastik kemudian sisa sabu didalam 1 (satu) plastik klip dan Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok setelah itu Terdakwa letakkan di atas lantai.Kemudian Terdakwa membakar pipet kaca menggunakan korek api sampai mengeluarkan asap dan asapnya Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisap lalu alat hisap Terdakwa serahkan kepada Saksi YOGAS dan saksi YOGAS menghisap sabu tersebut bergantian. AKIM menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap sedangkan Terdakwa dan YOGAS sebanyak 2 (dua) kali hisap. Setelah mengkonsumsi sabu kemudian pipet kaca yang berisi sisa sabu Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok. yang berisi pipet kaca dan sisa sabu tersebut yang selanjutnya Terdakwa titipkan kepada YOGAS;

Halaman 27, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 09282/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022.Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 19409/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,093 gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa ANDITO DIO ARNANDO. Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	19409/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19409/2022/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan jual beli atau bertransaksi Narkotika tidak memiliki izin dari yang berwajib. terdakwa mengetahui bahwa bertransaksi Narkotika dilarang oleh Undang-undang;sedangkan dalam mendapatkan shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I dan dalam kenyataannya Terdakwa tidak terkait dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Terdakwa dalam hal ini tidak berhak atau telah melawan hukum , maka unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, dalam jual beli Narkotika Golongan 1, telah terpenuhi ;

Ad. 3.Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baha pada hari sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 12.00 WIB di kos kakak terdakwa Jl. Raya Balongbendo, Ds. Bakalan wringinpitu, kecamatan. Balongbendo, kabupaten. Sidoarjo, terdakwa ZIDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEQIH RAHMATULLOH dilakukan penangkapan oleh polisi, karena telah menyuruh saksi ALI IMRON untu menyerahkan sabu kepada saksi ANDITO DIO ARNANDO kemudian terdakwa dibawa ke polres jombang dan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andito Dio Arnando, saksi Moh Ali Imron, saksi Ade Bagus Prasetyo dipersidangan bahwa cara terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menyuruh saksi ALI IMRON memberikan sabu kepada saksi ANDITO DIO ARNANDO adalah pada hari jum'at tanggal 23 September 2022 sekira jam 23.15 WIB saksi ANDITO DIO ARNANDO mengirim pesan WA kepada terdakwa "ono ta jatahku, tak gawene tomo kepingin" (apa ada jatahku, terdakwa buat obat kepingin) kemudian terdakwa jawab "ben wa kr.e juragan yo ben di shareloc, tak kekane nomermu wonge" (biar di wa kurirnya juragan ya biar di shareloc, terdakwa kasih nomer kamu orangnya), kemudian terdakwa memberikan nomor HP saksi DIO kepada saksi IMRON melalui WA. Kemudian terdakwa berangkat dengan membawa bekas bungkus rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi sabu dan terdakwa taruh atau ranjau di jalan depan SD Betek, Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang. Sebelumnya terdakwa meranjau sabu di tempat tersebut. Kemudian terdakwa mengirim pesan WA kepada saudara IMRON untuk mengambil 1 plastik klip berisi sabu paket pahe dalam bungkus rokok ZIGA di jalan depan SD Betek, Ds. Betek, Kecamatan. Mojoagung, Kabupaten. Jombang. untuk diserahkan kepada saksi DIO. Sekira jam 00.45 WIB saudara IMRON mengirim pesan WA kepada terdakwa "wis mari" (sudah selesai), terdakwa paham maksudnya sabu tersebut sudah diberikan kepada saksi DIO, terdakwa beri secraa cuma-cuma karena sebelumnya terdakwa sepakat dengan saksi DIO kalau bisa mencarikan PS atau pembeli sabu maka terdakwa beri jatah sabu. Karena seblumnya saksi DIO membeli sabu dari terdakwa sebanyak paket pahe Rp. 200.000 dan sabu tersebut merupakan pesanan teman saksi DIO, dan Saksi DIO membeli sabu dari terdakwa sudah sebanyak 3 kali setiap kali sebanyak paket pahe dengan harga Rp. 200.000 tetapi untuk yang terakhir kali terdakwa beri sabu gratis, dengan demikian. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur

Halaman 29, Putusan No.48 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pasal dari Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, 1 (satu) Buah Hp Merk Coolpad merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis , maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZIDAN FEQIH RAHMATULLOH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli Golongan 1 , sebagaimana dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Buah Hp Merk Coolpad

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDANSYAH,S.H dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh IDA AYU MASYUNI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH,S.H dan SUDIRMAN,S.H,Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs GATUT PRAKOSA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH,S.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

SUDIRMAN,S.H.

Panitera Pengganti,

Drs.GATUT PRAKOSA